

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BONE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 472 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BONE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022; Kpts KPU RI No 27 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bone dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2023.

Lampiran : - 2 halaman